

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai lahan gambut seluas 14,9 juta hektar yang tersebar terutama di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang penting di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi masih menaungi hutan dan lahan yang begitu luas. Luas wilayah Provinsi Jambi mencapai 50.160, 05 km², dengan 60% wilayahnya adalah hutan dan 14% wilayahnya yakni seluas 617.562 Ha merupakan lahan gambut. Ini membuat Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah dengan lahan gambut terluas ketiga di Pulau Sumatera. Penyebaran lahan gambut di Provinsi Jambi terdapat di enam Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Muaro Jambi seluas 266.054 Ha, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 181.237 Ha, Tanjung Jabung Barat seluas 141.219 Ha, Kabupaten Sarolangun seluas 26.583 Ha. Kabupaten Merangin seluas 2.109 Ha, dan Kota Jambi Seluas 360 Ha (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2024).

Hampir setiap tahun Provinsi Jambi mengalami kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas. Wilayah yang paling sering terdampak kebakaran adalah lahan gambut, di mana mayoritas kebakaran terjadi di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) yang beroperasi di atas lahan gambut tersebut. Lahan gambut memiliki karakteristik yang sangat rentan terhadap kebakaran, terutama pada musim kemarau ketika kelembaban tanah sangat rendah dan bahan organik dalam tanah kering dan mudah terbakar. Kebakaran pada lahan gambut tidak hanya sulit dipadamkan karena sifat lahan yang menyimpan

panas, tetapi juga berdampak besar terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat karena menghasilkan asap tebal yang mencemari udara. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor alami dan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor alami mencakup kondisi cuaca ekstrem seperti kemarau panjang yang menyebabkan tanaman dan lahan menjadi kering sehingga mudah terbakar. Di sisi lain, faktor manusia justru menjadi penyebab dominan dari kebakaran hutan dan lahan, terutama karena praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran liar. Praktik ini sering dilakukan untuk memperluas area perkebunan, terutama kelapa sawit, dan menjadi pemicu utama kebakaran yang meluas (Rasyid, 2014).

Kasus kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun melanda Provinsi Jambi. Mulai dari tahun 2018-2023, dalam periode beberapa tahun terdapat kejadian karhutla terparah seperti tahun 2019, dapat dilihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

<u>Kabupaten/ Kota</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Batang Hari</u>	3.664	251	94	86	5.745	50	113	54	3.283	356
<u>Bungo</u>	1.004	0	0	0	2.777	0	0	0	427	101
<u>Jambi</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kerinci</u>	109	0	0	0	0	0	0	0	51	230
<u>Merangin</u>	736	48	29	340	278	0	0	0	149	230
<u>Muaro Jambi</u>	45.037	6.500	0	868	20.891	17	220	114	1.783	1.907
<u>Sarolangun</u>	12.587	256	316	5.583	1.669	264	309	1.133	1.147	
<u>Sungai Penuh</u>	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Tanjung Jabung Barat</u>	3.332	0	0	250	3.237	134	0	0	446	220
<u>Tanjung Jabung Timur</u>	33.784	0	0	95	14.129	114	0	0	1.289	0
<u>Tebo</u>	20.880	872	12	134	6.390	102	104	104	1.092	146
Total	121.248	8.080	1.089	1.578	56.592	1.002	540	919	6.540	5.404

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2024.

Data diatas merupakan luas area kebakaran lahan gambut di Provinsi Jambi yang dihitung berdasarkan rekapitan laporan tahunan serta data pemantauan kebakaran yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Data ini mencakup periode 2015 hingga 2024 dan menunjukkan tren fluktuatif dalam kejadian kebakaran. Dapat dilihat bahwa angka tertinggi luas kebakaran lahan gambut terjadi pada tahun 2015, dengan Kabupaten Muaro Jambi sebagai wilayah terdampak terbesar dan sebagian besar wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Meskipun terjadi penurunan signifikan setelah tahun tersebut, lonjakan kembali terjadi pada tahun 2019 sebelum akhirnya cenderung terkendali pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi mitigasi masih memerlukan evaluasi dan penguatan, terutama dalam aspek pengelolaan infrastruktur hidrologi serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Kondisi lahan gambut saat ini menunjukkan kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan pemanfaatan yang baik dalam pengelolaannya. Hal ini terutama terlihat dari minimnya pemahaman tentang keunikan, kompleksitas, dan kerentanan ekosistem gambut, serta hubungan alami antara gambut, keanekaragaman hayati, karbon, dan air. Oleh karena itu, pengelolaan lahan gambut berupa pemulihan tanaman sangat penting untuk mengembalikan tutupan lahan gambut agar menyerupai struktur dan fungsi aslinya. Upaya restorasi ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam proses pemulihan, kita dapat membangun kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem gambut. Selain itu, langkah-langkah edukasi yang tepat dapat mendorong praktik yang lebih

berkelanjutan dalam pengelolaan lahan, sehingga keseimbangan alam dapat terjaga untuk generasi mendatang (Candikia, 2016).

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan ini bertujuan untuk menjadi dasar hukum yang efektif dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di Provinsi Jambi. Strategi ini didukung oleh berbagai tindakan pencegahan, termasuk koordinasi dengan instansi terkait. Salah satu inisiatif tersebut adalah pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi pada 31 Juli 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 838/Kep.Gub/Bappeda-4.3/2017 tentang Tim Restorasi Gambut Provinsi Jambi (TRGD). Surat Keputusan ini memperkuat pelaksanaan Perda dengan membentuk tim khusus yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan upaya restorasi gambut di tingkat daerah, sehingga mendukung tujuan utama pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang diamanatkan dalam Perda. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, diharapkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dapat ditingkatkan, sehingga mereka lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan restorasi gambut di Provinsi Jambi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi restorasi yang efektif dapat diterapkan secara konsisten, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko kebakaran dan melindungi ekosistem gambut yang vital.

Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Jambi memiliki peran vital dalam upaya restorasi ekosistem gambut, berfungsi sebagai perpanjangan tangan

dari Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Tanggung jawab BRG mencakup pemulihan ekosistem gambut yang rusak di beberapa provinsi, termasuk Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua, dengan fokus utama pada koordinasi restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektar di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jambi, TRGD menjadi *leading sector* yang melaksanakan kebijakan dan strategi yang dirumuskan oleh BRG, serta memastikan bahwa proses restorasi berjalan secara terarah dan efektif di lapangan. Provinsi Jambi menjadi salah satu prioritas nasional karena memiliki luas lahan gambut yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya, sehingga percepatan pemulihan fungsi hidrologi gambut sangat penting. Mengingat kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, diperlukan pendekatan yang sistematis, terarah, terpadu, dan komprehensif untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut secara optimal, sehingga dapat melindungi sumber daya alam dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Provinsi Jambi.

Tim Restorasi Gambut (TRG) memiliki program pendekatan inovatif yang dikenal sebagai 3R, yang mencakup tiga program utama: *Rewetting*, Revegetasi, dan Revitalisasi. Ketiga pendekatan ini dirancang untuk memperbaiki kondisi ekosistem gambut sekaligus mencegah terjadinya kebakaran lahan.

1. *Rewetting* merupakan kegiatan pembasahan untuk mengembalikan kelembaban gambut. Proses ini memastikan bahwa ekosistem tetap terjaga dari pengeringan yang dapat memicu kebakaran.

2. Revegetasi berfokus pada pemulihan tutupan lahan dengan menanam jenis tanaman asli yang sesuai dengan fungsi lindung ekosistem gambut. Pendekatan ini juga mencakup penanaman tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat mendukung kegiatan budidaya masyarakat lokal.
3. Revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar area restorasi gambut. Melalui pengembangan sumber-sumber mata pencaharian yang berkelanjutan, program ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan ekosistem, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kehadiran Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Jambi memainkan peranan penting dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut yang selama ini rentan terhadap kerusakan dan kebakaran. Ekosistem gambut di Provinsi Jambi, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi, memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Namun, potensi besar tersebut juga disertai dengan kerentanan yang tinggi, terutama jika tidak dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Pengeringan lahan gambut untuk kepentingan pertanian atau perkebunan, telah menjadi salah satu penyebab utama kebakaran lahan yang sulit dikendalikan.

TRGD hadir sebagai fasilitator dan motor penggerak berbagai program restorasi gambut di tingkat daerah. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, TRGD tidak hanya berfokus pada aspek teknis seperti pembasahan kembali (*rewetting*), revegetasi, dan revitalisasi sumber pencaharian masyarakat, tetapi juga

berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya menjaga fungsi ekologis lahan gambut. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses restorasi, terjadi perubahan cara pandang terhadap gambut dari yang semula dipandang semata-mata sebagai sumber lahan produksi, menjadi aset ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya. Lebih jauh lagi, peran TRGD menjadi semakin relevan dalam mendorong sinergi antara konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Restorasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan memulihkan fungsi hidrologi dan mencegah kebakaran, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi berbasis sumber daya lokal, seperti pengembangan produk ramah gambut, pertanian berkelanjutan, hingga ekowisata. Dengan demikian, peran TRGD sangat penting dalam memastikan bahwa lahan gambut tidak hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, TRGD berkontribusi pada pengurangan potensi kebakaran lahan gambut, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan yang lebih luas.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian ini guna mengeksplorasi pentingnya peran yang dijalankan oleh TRGD Provinsi Jambi dalam menjaga kelestarian lahan gambut sehingga dapat mengurangi risiko kebakaran lahan. Diharapkan bahwa peran yang efektif dari TRGD dapat mengurangi risiko kebakaran hutan yang kerap terjadi setiap tahun di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk itu, peneliti mengembangkan penelitian ini dengan mengacu pada berbagai referensi dari penelitian terdahulu sebagai pedoman dalam penyusunan tugas akhir ini. Selain itu, peneliti juga berusaha menghadirkan sudut

pandang baru dan mengidentifikasi perbedaan dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan tambahan referensi yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa di masa mendatang.

Pertama, beberapa peneliti memfokuskan kajiannya pada penerapan program restorasi gambut. Beberapa berpendapat bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi risiko kebakaran lahan gambut dan memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi. Dalam konteks ini, restorasi gambut diartikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan gambut, termasuk pengelolaan air, penanaman kembali vegetasi, dan perbaikan kondisi tanah. Program restorasi gambut yang efektif tidak hanya mengurangi potensi kebakaran, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak untuk mempercepat proses restorasi dan memastikan keberlanjutannya. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya restorasi dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Upaya kolaboratif yang terencana dan terarah diharapkan dapat mengoptimalkan hasil program restorasi gambut dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat (Astika et al., 2022; Francisca Guntur et al., 2024; Haryani & Setiawan, 2024; Wicaksono, 2019; Yuliani, 2017).

Para peneliti selanjutnya menganalisis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa pencegahan kebakaran

memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengintegrasikan upaya mitigasi dan respons. Kolaborasi ini diartikan sebagai kerja sama terpadu yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam menangani kebakaran, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Kolaborasi yang terorganisir dengan baik diyakini mampu mengurangi frekuensi dan dampak kebakaran secara signifikan, menjadikannya pilar utama dalam strategi nasional pencegahan kebakaran. Dalam kolaborasi ini, diperlukan koordinasi yang baik antarinstansi serta dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai agar setiap wilayah rawan kebakaran dapat ditangani dengan tepat. Penanggulangan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kontribusi aktif dari sektor swasta dan masyarakat. Kolaborasi yang efektif tidak hanya akan mengurangi kejadian kebakaran tetapi juga meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Namun, tantangan masih ada dalam hal koordinasi dan potensi konflik kepentingan yang menghambat efektivitas penerapan strategi kolaboratif ini di berbagai daerah (Afni, 2022; Juliarsih et al., 2022; Maylani & Mashur, 2019; Qamariyanti et al., 2023; Rusadi & Nina Yuslaini, 2021).

Terakhir, para peneliti selanjutnya menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi hutan sebagai strategi mitigasi dan adaptasi terhadap kebakaran hutan. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa keterlibatan aktif komunitas lokal melalui program-program seperti Sekolah Petani Lapangan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengelolaan

hutan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai kunci untuk menciptakan solusi inovatif yang relevan dan berkelanjutan, serta memperkuat jaringan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya membantu dalam pencegahan kebakaran, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan dan kesejahteraan ekonomi komunitas. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi di lapangan, seperti kurangnya fasilitas pemantauan dan hambatan komunikasi, masih menjadi kendala yang harus diatasi agar strategi ini dapat berjalan efektif. Dengan demikian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan menjadi pilar penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan yang lebih luas (Fata, 2023; Nigrum et al., 2019; Sari, 2024; Syafrizal & Resdati, 2020; Yazid et al., 2024).

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan dalam latar belakang serta studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan memberikan temuan inovatif dalam upaya mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini akan difokuskan pada peran yang dilakukan oleh Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap pengurangan risiko kebakaran lahan gambut. Dengan menganalisis peran yang efektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya melindungi lahan gambut serta mengurangi insiden kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi. Maka dari itu, judul penelitian yang diusung adalah "**Peran Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi**

Jambi dalam Mengurangi Risiko Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Muaro Jambi."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi dalam mengurangi risiko kebakaran lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi?
- b. Apa saja dampak dari peran Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi dalam mengurangi risiko kebakaran lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui peran Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi dalam mengurangi risiko kebakaran lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Menganalisis apa saja dampak dari peran Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi dalam mengurangi risiko kebakaran lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori peran khususnya dalam menjalankan kebijakan publik.

Dengan menganalisis dinamika interaksi antar aktor, penelitian ini dapat memperjelas bagaimana peran masing-masing aktor mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan restorasi gambut. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memperkaya literatur yang ada dengan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik di tingkat lokal dapat disusun dan diterapkan dalam konteks spesifik, sehingga memperluas pemahaman tentang efektivitas kebijakan dalam mengatasi masalah lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang peran Tim Restorasi Gambut dalam mengurangi risiko kebakaran lahan gambut, sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Tim Restorasi Gambut Daerah untuk pengembangan strategi dan program pengelolaan lahan gambut yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak, mengenai pentingnya peran kolaboratif dalam menjaga ekosistem gambut dan mencegah kebakaran, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program restorasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan program yang bertujuan untuk melindungi lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

1.5 Landasan Teori

Peran yang jelas dan terkoordinasi sangat penting dalam konteks implementasi kebijakan. Baik individu maupun lembaga pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan kebijakan publik dengan efektif, yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan tersebut.

1.5.1 Peran

Peran dapat diartikan sebagai tindakan dan tanggung jawab yang muncul dari kedudukan atau status seseorang dalam suatu sistem sosial. Peran ini mencerminkan harapan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan posisinya. Keberhasilan menjalankan peran tersebut bergantung pada sejauh mana individu atau kelompok tersebut mampu memenuhi harapan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh lingkungan sosial atau organisasi mereka.

Menurut Stephen R. Covey, peran adalah fungsi atau tanggung jawab yang diemban individu dalam konteks sosial atau profesional. Peran ini mencakup kontribusi terhadap tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi atau masyarakat. Setiap individu memiliki berbagai peran yang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan hubungan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu untuk memahami dan mengelola peran-peran tersebut secara efektif agar dapat berkontribusi secara optimal.

Covey juga menekankan pentingnya sikap proaktif, di mana individu diharapkan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan perannya, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dan fokus pada pencapaian hasil yang positif.

Dalam konteks ini, keberhasilan suatu peran dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu:

- a. *Pathfinding* (Pencarian Alur): berfokus pada kemampuan individu untuk menetapkan arah dan tujuan yang jelas, sehingga menemukan solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul. Proses ini melibatkan perencanaan strategis yang membantu individu atau kelompok memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. *Aligning* (Penyelaras): berkaitan dengan kemampuan untuk menyelaraskan sumber daya dan upaya di dalam organisasi atau kelompok. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota berkontribusi secara sinergis dan bekerja menuju tujuan yang sama, sehingga meningkatkan efektivitas tim secara keseluruhan.
- c. *Empowering* (Pemberdayaan): berperan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu atau kelompok, serta cara untuk mencegah permasalahan yang mungkin muncul. Dengan pemberdayaan, individu menjadi lebih mampu mengambil tindakan yang tepat dan bertanggung jawab dalam menghadapi suatu permasalahan (Covey, 1992).

1.5.2 Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*," yang berarti sekumpulan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok politik untuk menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Banyak orang sering menganggap bahwa istilah kebijakan identik dengan kebijaksanaan. Namun, jika diteliti lebih dalam

berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*," yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengelola dua sisi kehidupan secara seimbang.


Kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, dapat didefinisikan sebagai "apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik mencakup baik tindakan aktif yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan, maupun keputusan untuk tidak mengambil tindakan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi tindakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan nilai dan kepentingan masyarakat yang lebih luas (Dye, 1965).

Kebijakan publik menurut Charles O. Jones dapat dipahami sebagai tindakan atau keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini mencakup pilihan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, baik dalam bentuk tindakan yang dilaksanakan maupun keputusan untuk tidak bertindak. Menurut Charles O. Jones (1977), kebijakan publik terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- a. Tujuan yang ingin dicapai.
- b. Rencana atau proposal, yang merujuk pada penjelasan spesifik yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Program, yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- d. Keputusan, yang mencakup langkah-langkah strategis untuk menentukan tujuan, menyusun rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi program.
- e. Dampak, yang merujuk pada konsekuensi yang dihasilkan oleh program, baik yang diharapkan maupun yang tidak, serta dampak yang bersifat primer maupun sekunder (Jones, 1970)

1.6 Kerangka Pikir



Kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara kebijakan pemerintah dan peran Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Jambi dalam upaya mengurangi risiko kebakaran lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian adalah kebakaran

hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut Kabupaten Muaro Jambi, yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai dasar hukum bagi berbagai upaya mitigasi kebakaran.

TRGD Provinsi Jambi dibentuk sebagai salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 838/Kep.Gub/Bappeda-4.3/2017 dan memiliki tugas utama dalam melakukan restorasi ekosistem gambut serta mencegah terjadinya kebakaran lahan. Dalam penelitian ini, digunakan teori peran oleh Covey untuk menganalisis bagaimana TRGD Provinsi Jambi menjalankan tugasnya melalui tiga indikator utama. Pertama, pencarian alur, yaitu mengidentifikasi pendekatan strategis yang paling efektif dalam upaya pencegahan kebakaran lahan. Kedua, penyelarasan, yang mencakup koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi terkait dalam mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Ketiga, pemberdayaan, yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pelatihan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan restorasi gambut.

Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana TRGD Provinsi Jambi mampu menjalankan perannya dalam mencegah kebakaran lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi dan bagaimana dampaknya terhadap pengurangan risiko kebakaran di wilayah tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan penelitian dalam studi ini untuk memahami fenomena yang terkait dengan peran Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi dalam mengurangi risiko kebakaran lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan mereka secara mendalam, serta menggambarkannya dalam konteks alami. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses daripada hasil, karena hubungan antar elemen yang diteliti lebih jelas terlihat selama proses tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara rinci peran yang dimainkan oleh TRGD. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang ada, tanpa melakukan interpretasi yang mendalam. Tujuan dari pendekatan deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana peran Tim Restorasi Gambut dilaksanakan dalam mengurangi risiko kebakaran lahan. (Moleong, 2014)

Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai realitas dan fenomena yang ada dalam implementasi kebijakan restorasi gambut, dengan fokus pada peran Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD). Konsep penelitian dikembangkan berdasarkan kondisi lapangan, memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas peran TRGD dalam melaksanakan kebijakan restorasi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk

menggambarkan secara detail pengalaman informan kunci terkait dengan kontribusi TRGD dalam program restorasi. Data yang dikumpulkan dari informan kunci diharapkan lebih akurat dan valid, karena mencerminkan fenomena yang mereka alami secara langsung dalam konteks pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan proses pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi, yang memiliki tingkat kebakaran lahan gambut tertinggi di Provinsi Jambi. Objek pada penelitian ini berfokus pada Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Jambi yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang memiliki wewenang dalam menjalankan kegiatan restorasi gambut untuk mengurangi risiko kebakaran lahan gambut.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian harus dimulai dengan sebuah fokus guna membantu menentukan batasan penelitian dan memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai jelas dan terarah. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi, sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan restorasi lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Penulis Akan memfokuskan penelitian ini pada peran Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi dalam pengelolaan restorasi lahan gambut, khususnya dalam upaya mengurangi risiko kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat menyediakan informasi tentang penelitian yang bersangkutan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian kualitatif, data primer diperoleh melalui metode yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi mendalam dan langsung dari subjek atau objek yang diteliti. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya (Abubakar, 2021). Penelitian ini akan melibatkan perolehan data melalui wawancara dan observasi yang ditujukan kepada Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi. Data dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama atau lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang tidak secara langsung menyediakan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkaya data primer yang dikumpulkan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG), Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), laporan kinerja Tim Restorasi Gambut Daerah

Provinsi Jambi, laman berita, artikel, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dan dapat mendukung sebagai pedoman penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan pihak yang menyajikan informasi yang diperlukan terkait penelitian. *Purposive sampling* dipilih sebagai teknik penentuan informan dalam penelitian ini, di mana peneliti menentukan informan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti (Abubakar, 2021). Penelitian ini berkaitan dengan peran Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi. Oleh karena itu berdasarkan teknik ini, yang menjadi informan utama serta informan pendukung penelitian ini adalah:

- a. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Infrastruktur Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Jambi, yang bertanggung jawab atas pembangunan sekat kanal dan sumur bor.
- b. Staf Pendamping TRGD Provinsi Jambi, sebagai penghubung antara tim restorasi dan masyarakat, memberikan pendampingan serta informasi terkait program restorasi gambut.
- c. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang juga berperan sebagai perwakilan Sekretariat TRGD Provinsi Jambi, yang mengoordinasikan kebijakan dan pemantauan dampak lingkungan restorasi gambut.

- d. Perwakilan dari organisasi non-pemerintah (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, berperan dalam advokasi kebijakan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut.
- e. Masyarakat lokal di area penelitian, sebagai penerima manfaat dari program restorasi gambut.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan langkah penting untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik. Untuk mencapai hal tersebut, para peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara peneliti dan informan (narasumber) untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang suatu topik atau fenomena. Percakapan tersebut dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau online. Kegiatan ini dilakukan yaitu untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman, pendapat, dan perspektif dari informan terkait pelaksanaan strategi restorasi lahan gambut oleh TRGD Provinsi Jambi.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu fenomena atau perilaku dalam konteks alaminya, sehingga peneliti dapat memperoleh hal-hal yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Peneliti dapat menjelaskan tujuan penelitian kepada subjek, tetapi dalam kasus tertentu, observasi dapat dilakukan tanpa sepengetahuan mereka untuk menghindari pengaruh yang dapat mengubah perilaku alami subjek. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lokasi restorasi gambut untuk mencatat interaksi pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, serta memverifikasi data yang dikumpulkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang berisi informasi tentang suatu topik atau fenomena. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik ini membantu memperoleh informasi yang mungkin sulit didapatkan hanya melalui wawancara atau observasi, serta memperkaya data penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber informasi yang beragam. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau artefak lainnya. Dokumen dalam penelitian ini berupa Peraturan Daerah (Perda) terkait pencegahan kebakaran, dokumen perjanjian kerja antara BRGM dengan TRGD Provinsi Jambi, laporan kegiatan, evaluasi program, dan notulen wawancara penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mengorganisasikan data yang dikumpulkan. Ini dapat digunakan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis data berikut yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman:

- a. Pengumpulan data, yakni proses di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang memiliki informasi yang berhubungan dengan komunikasi kebijakan publik dalam implementasi kebijakan restorasi gambut.
- b. Reduksi data, yakni proses mengurangi jumlah data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian. Analisis ini melibatkan penajaman, pengelompokan, penyaringan, pembuangan data yang tidak relevan, dan pengorganisasian data agar dapat diperoleh kesimpulan yang jelas.
- c. Penyajian data, yakni cara peneliti memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara ilmiah, tanpa menyembunyikan kekurangan. Dengan melihat penyajian data, peneliti bisa memahami apa yang sedang terjadi dan apa langkah selanjutnya setelah menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan presentasi tersebut.
- d. Penarikan kesimpulan, yakni tahap dimana peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak menyimpang dari keseluruhan data yang dikumpulkan.

1.7.8 Triangulasi Data

Triangulasi diartikan sebagai pengujian data yang melibatkan penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber. Melalui triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menguji kredibilitas data menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengujian data melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan cara memverifikasi satu jenis data melalui beberapa sumber yang berbeda. Selanjutnya, triangulasi metode akan dilakukan dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda (Abubakar, 2021). Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis berbagai data primer dan sekunder dengan menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan hasil yang valid dan kredibel mengenai peran dari Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Jambi.